



## **PENETAPAN**

**Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Bdw**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Kekuasaan Orang Tua yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat / tgl. Lahir : Bangkalan 20 Mei 1988, umur 33 tahun, jenis kelamin, perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kelurahan Kota Kulon, RT. 004, RW 01, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HARYONO, S.H, DANIEL STEVEN, SH dan AGUS CAHYA . A. A. S.H., Para Advokat**, alamat kantor di Jln. Pelita No. 56.B Kel. Tamansari, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Kekuasaan Orang Tua yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 14 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Bdw, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa SUAMI PEMOHON (almarhum) meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, selama hidupnya SUAMI PEMOHON (almarhum) menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON dari

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Bdw



hasil pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki bernama:

1. ANAK 1, umur 14 Tahun ;
  2. ANAK 2, umur 11 Tahun ;
- Bahwa SUAMI PEMOHON (almarhum) selama hidupnya sebagai pengasuh dan Pembina di Yayasan Pondok Pesantren Khunuzul imam kauman Bondowoso, oleh karena anak yang bernama ANAK 1 dan anak ANAK 2 sebagai ahli waris juga sebagai penerus pengasuh dan pembina di Yayasan Pondok Pesantren Khunuzul imam kauman Bondowoso, untuk kepentingan hukum keperdataan, baik dalam perubahan pengurus yayasan, perubahan/balik nama atas harta peninggalan milik SYAIFI FAROIDH (almarhum) selaku ahli warisnya, maka perlu wali/ Wakil untuk mewakili anak tersebut di luar maupun di dalam Pengadilan ;
  - Bahwa oleh karena anak yang bernama: ANAK 1 dan ANAK 2 masih dibawah umur, kemudian menurut ketentuan Pasal 47 UUPA. Anak – anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah yang menurut hukum anak tersebut masih belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, kemudian oleh karena anak dalam Penguasaan Pemohon, Mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan WALI/ WAKIL terhadap anak - anak pemohon kepada Pemohon selaku ibu kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di Luar Pengadilan ;
  - Bahwa permohonan ini di ajukan oleh Pemohon berdasarkan UU. RI. No. 1. Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
  - Bahwa atas dasar alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar berkenan menyatakan penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

- Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Bdw



- Menetapkan, Penguasaan anak bernama : ANAK 1 dan anak ANAK 2 kepada Pemohon selaku ibu kandungnya, untuk melakukan perbuatan hukum di luar maupun di dalam Pengadilan
- Menetapkan seluruh biaya perkara ini menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orang tua dan perwalian dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya sebab pihak Pemohon akan menjadikan penetapan Pengadilan mengenai kekuasaan orang tua terhadap kedua anak kandung Pemohon yang masih berada di bawah umur sebagai syarat mutlak pengurusan harta peninggalan, khususnya untuk mewakili anak-anak tersebut untuk mengalihkan/menjaminkan/menjual dan atau membebaskan dengan hak-hak tanggungan lainnya atas bagian harta peninggalan suami Pemohon in casu Yayasan Pondok Pesantren Kunuzul Imam yang berlokasi di Kauman-Bondowoso;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana telah dimuat selengkapnya dalam uraian permohonan Pemohon di muka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Nur Nadhifah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 23 Agustus 2012, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 560/08/XII/2006, tanggal 15 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, Nomor 002145/UM/2007 tanggal 04 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK2, Nomor 3511-LT-10012012-0008 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor 472.12/1679/430.11.11.9/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kota Kuloin Kabupaten Bondowoso tanggal 5 April 2022, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan beda nama Nomor 470/738/430.11.11.9/2022 tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.6);

**B. Saksi :**

**1. SAKSI 1**, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan; SMA, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 05 RW. 01 Desa Gaingsari, Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah santri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak-anak kandung Pemohon yang bernama ANAK 1, umur 14 tahun dan ANAK2, umur 11 tahun, sebab anak-anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;



- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON namun ketika akad nikah keduanya, saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, umur 14 tahun dan ANAK2, umur 11 tahun yang saat ini diasuh oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang ;
- Bahwa suami Pemohon yakni SUAMI PEMOHON telah meninggal pada tanggal 02 Juni 2021 di Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso karena sakit ;
- Bahwa kedua orang tua alm. SUAMI PEMOHON juga telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, kedua anak Pemohon tersebut berada dalam asuhan Pemohon sebagai orang tua kandung mereka;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, kedua anak tersebut diasuh dengan penuh kasih sayang sehingga tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon termasuk ibu yang sayang kepada anak, berakhlak baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan kekuasaan orang tua ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan atau pengurusan harta warisan ayah dari kedua anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

2. **SAKSI 2**, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan; SMA, bertempat tinggal di Desa Mangli RT.12 RW.02, Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sakai adalah santri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak-anak kandung Pemohon yang bernama ANAK 1, umur 14 tahun

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Bdw



dan ANAK2, umur 11 tahun, sebab anak-anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;

- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON namun ketika akad nikah keduanya, saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, umur 14 tahun dan ANAK2, umur 11 tahun yang saat ini diasuh oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang ;
- Bahwa suami Pemohon yakni SUAMI PEMOHON telah meninggal pada tanggal tanggal 02 Juni 2021 di Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso karena sakit ;
- Bahwa kedua orang tua alm. SUAMI PEMOHON juga telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, kedua anak Pemohon tersebut berada dalam asuhan Pemohon sebagai orang tua kandung mereka;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, kedua anak tersebut diasuh dengan penuh kasih sayang sehingga tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon termasuk ibu yang syang kepada anak, berakhlak baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan kekuasaan orang tua ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan atau pengurusan harta warisan ayah dari kedua anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini.





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimama telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari anak-anak Pemohon yang bernama ANAK 1, umur 14 tahun dan ANAK2, umur 11 tahun yang merupakan anak Pemohon dari perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON. Permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk memenuhi syarat pengurusan kepentingan hak-hak anak-anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur sehubungan dengan harta peninggalan suami Pemohon berupa Yayasan Pondok Pesantren Khunuzul Imam yang berlokasi di Kauman – Bondowoso ;;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 orang saksi, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan beda nama atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimama telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama almarhum (SUAMI PEMOHON) sebagai suami dan Pemohon (NUR NADZIFAH ZUBAIR) sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara a quo ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, umur 14 tahun dan ANAK2, umur 11 tahun membuktikan kedua anak tersebut adalah anak-anak kandung dari pasangan SUAMI PEMOHON dengan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum (SUAMI PEMOHON) dan Pemohon telah dikaruniai anak-anak kandung tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Surat Keterangan Kematian, yang diterbitkan oleh Kelurahan Kotakulon. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P.5 tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang sifatnya hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (begin van bewijs bij geschrifte) yang harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotakulon, membuktikan bahwa nama PEMOHON dengan NUR NADZIFAH ZUBAIR adalah nama dari satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 (santri Pemohon)** dan **SAKSI2 (santri Pemohon)**,





keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevant dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak tersebut dibawah ini yang bernama :

ANAK 1, umur 14 tahun dan ANAK2, umur 11 tahun, adalah anak-anak kandung Pemohon dengan alm. SUAMI PEMOHON yang masih belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum ;

2. Bahwa alm. SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021 di Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso karena sakit ;

3. Bahwa alm.SUAMI PEMOHON, semasa hidupnya mempunyai dan mengelola Yayasan Pondok Pesantren Khunuzul Imam yang berlokasi di Kauman – Bondowoso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum primair pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan orang tua bagi kedua anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terminologi hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;



Menimbang, bahwa (pada mulanya) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut :

*“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut :

*“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”.*

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 47 :



*"Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".*

Pasal 45 :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Pasal 41 :

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".*

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum yang ada pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusnya perkawinan, sehingga harus dipahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lagi mengenal orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, orang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas;

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam



ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut :

1. Bab VII tentang Perwalian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan :

Pasal 33 ayat (1):

*Dalam hal orang tua dan keluarga anak anak tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.*

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :

*"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :*

- a. *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*
- b. *Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya".*

3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

*Panitera tidak boleh merangkap menjadi :*

- a. *Hakim;*
- b. *Wali;*
- c. *Pengampu;*
- d. *Advokat; dan/atau*
- e. *Pejabat peradilan yang lain.*

4. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyebutkan :



*Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di muka merupakan beberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua anak yang berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengesampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang telah menegaskan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (*vide* Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan





demikian, Pemohon sebagai ibu kandung “demi hukum” memiliki *hak kekuasaan orang tua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orang tua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orang tua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Artinya, kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orang tua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum “hanya” jika ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak kekuasaan orang tua terhadap anak-anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum primair surat permohonannya, telah nyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut harus **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;





2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, umur 14 tahun dan ANAK2, umur 11 tahun, berada di bawah kekuasaan Pemohon (PEMOHON atau disebut juga NUR NADZIFAH ZUBAIR) sebagai orang tua untuk melakukan tindakan hukum keperdataan atas kedua anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan sampai keduanya dewasa atau sudah kawin ;
3. Menyatakan bahwa penetapan kekuasaan orang tua ini semata-mata untuk pengurusan harta warisan ayah dari kedua anak tersebut berupa Yayasan Pondok Pesantren Kunuzul Imam yang berlokasi di Kauman-Bondowoso ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 125.000 ,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami **HAITAMI, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **SUBHI PATONI, S.H.I** dan **AMNI TRISNAWATI, S.H.I.,MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **TRI ANITA BUDI UTAMA, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**HAITAMI, SH.,MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**SUBHI PATONI, S.H.I.**

**AMNI TRISNAWATI, S.H.I.,MA**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**TRI ANITA BUDI UTAMA, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pencatatan Perkara	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3 Biaya Panggilan +PNBP	Rp. 0,-
4 Meterai	Rp. 10.000,-
5 Redaksi	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Bdw